



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Albert Degei
Tempat lahir : Ugida
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 9 November 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Ugida Distrik Siriwo Kabupaten Nabire
Agama : Katolik
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Albert Degei ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 81/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa Albert Degei telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Albert Degei oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas Nebulizer merk COMRON berwarna Biru;
 - 1 (satu) unit alat Nebulizer merek COMRON berwarna Putih;
 - 1 (satu) set Sungkup Nebulizer merk COMRON;
 - 1 (satu) buah selang Oxigen merk ONEMED;
 - 2 (dua) buah Impus set merk GEA MEDICAL, ONE MED;
 - 1 (satu) buah alat pengukur tekanan darah merk ONE MED;
 - 1 (satu) buah Steteskop mark SMART CARE);
 - 1 (satu) set SUNCTION merk GENERAL CARE;

Dikembalikan kepada Pihak Puskemas Moenamani Kabupaten Dogiyai;

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Albert Degei bersama-sama dengan Saudara Yuli Anaouw (DPO) dan Saudara Anouw (DPO) pada hari Sabtu 11 Mei 2024 sekira pukul 10.10 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Puskemas Moanemani Jalan Mawotaibi Kampung Kimupugi Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas sekira pukul 00.30 WIT berawal Terdakwa Albert Degei sedang mengkonsumsi minuman keras bersama-sama dengan Sdr Yuli Anaouw (DPO) dan Sdr Anaouw (DPO) di pertigaan Puskemas Moenamani Kampung Kimipugi Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai. Setelah minuman keras tersebut habis terdakwa bersama-sama dengan Sdr Yuli Anaouw (DPO) dan Sdr Anaouw (DPO) berjalan menuju Puskemas Moenamani dengan maksud untuk mencari Alkohol yang mana Alkohol tersebut nantinya akan diminum oleh Terdakwa bersama-sama Sdr Yuli Anaouw (DPO) dan Sdr Anaouw (DPO). Sesampainya di Puskemas Moenamani terdakwa bersama Sdr Yuli Anaouw (DPO) dan Sdr Anaouw (DPO) menuju ke ruangan IGD Puskesmas Moenamani yang pada saat itu dalam keadaan terkunci semua. Kemudian terdakwa bersama Sdr Yuli Anaouw (DPO) dan Sdr Anaouw (DPO) menuju pintu samping puskemas yang terbuat dari trails besi dan kemudian merusaknya dengan cara membongkar paksa pintu tralis besi dengan menggunakan kedua tangan dengan cara menarik paksa pintu tralis tersebut dan juga menendang pintu tralis tersebut hingga terlepas. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr Yuli Anaouw (DPO) dan Sdr Anaouw (DPO) menggeser pintu tralis besi tersebut dengan menggunakan tangan, setelah itu terdakwa menendang pintu dan juga mendorong paksa pintu yang pada saat itu dalam keadaan terkunci bersama-sama dengan Sdr Yuli Anaouw (DPO) dan Sdr Anaouw (DPO) hingga mengakibatkan penghalang pintu tersebut patah dan membuat pintu tersebut terbuka.
- Bahwa terdakwa bersama Sdr Yuli Anaouw (DPO) dan Sdr Anaouw (DPO) setelah masuk ke ruangan IGD Puskemas Moenamani kemudian mencari letak penyimpanan Alkohol namun tidak menemukannya. Kemudian sambil terus mencari-cari letak penyimpanan alkohol terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas berwarna biru yang berisikan peralatan medis yang kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan tangan lalu terdakwa bersama Sdr Yuli Anaouw (DPO) dan Sdr Anaouw (DPO) meninggalkan ruangan IGD Puskemas Moenamani menuju jalan belakang Puskemas Moenamani tepatnya melalui pinggiran Kali Tuka untuk melarikan diri.
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIT saksi Jenri Abas Arebo mendapat telepon dari Saksi Muhamat Abrian Eko Saputro yang mengatakan ada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdengar suara ribut-ribut dari arah Puskesmas Moanemani. Saksi Jenri Abas Arebo yang mendapat informasi tersebut kemudian pergi menuju Puskesmas Moenemani bersama dengan Saksi Dejorge Yohan Frans Rumayori beserta tim, sesampainya di depan ruang IGD Puskemas Moenemani yang mana pintu ruangan tersebut sudah setengah terbuka saksi Jenri dan saksi Dejorge melihat ada terdakwa di dalam ruang IGD. Selanjutnya saksi Jenri dan saksi Dejorge mengejar terdakwa yang melarikan diri ke belakang puskemas melalui pinggiran Kali Tuka dan berhasil mengamankan terdakwa Albert Degei di bawah Kali Tuka yang pada saat itu sedang membawa 1 (satu) buah tas berwarna biru sedangkan Sdr Yuli Anaouw (DPO) dan Sdr Anaouw (DPO) berhasil melarikan diri dan kemudian terdakwa Albert Degei di bawa ke Polres dogiyai untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Puskesmas Moenemani mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Djorge Yohan Frans Rumayomi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah kehilangan barang yang dilakukan Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.20 WIT di Puskesmas Moenamani di Jalan Mawatobi Kampung Kimupugi Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai;

- Bahwa yang menjadi Korbannya ialah Puskesmas Moenamani;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) tas yang berisikan alat-alat kesehatan yang saya tidak mengetahui apa namanya;
- Bahwa saya bekerja sebagai Anggota Polri di Polres Dogiyai;
- Bahwa saya dan juga rekan-rekan saya yang lain dari Polres Dogiyai yang melakukan peangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap malam itu juga sesaat setelah kejadian;
- Bahwa awalnya saya mengetahui dari informasi yang di berikan oleh Anggota yang menyampaikan bahwa ada suara ribut-ribut di Puskesmas Moenamani dan setelah mendapatkan informasi tersebut saya bersama-sama dengan rekan-rekan Anggota lainnya bergerak menuju ke tempat kejadian yaitu di Puskesmas Moenamani dan sesampainya di sana kami melihat ada Terdakwa sedang mencari-cari barang yang hendak di ambil dan kemudian kami masuk dan Terdakwa kemudian kabur ke belakang menuju kali dan sesampainya di kali kemudian Terdakwa kami amankan;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa kabur ke arah kali saat itu Terdakwa ada membawa 1 (satu) buah tas berwarna biru yang selanjutnya ia simpan di sekitar kali dan pada saat itu di bagian atas jembatan ada beberapa rekan-rekan yang melihat Terdakwa menyimpan tas tersebut sehingga setelah kami amankan Terdakwa kemudian kami mengambil tas yang di simpan oleh Terdakwa dan selanjutnya kami membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polres Dogiyai;
- Bahwa pada saat kami masuk kedalam Puskesmas kami melihat ada pintu yang sudah di jebol atau di rusak;
- Bahwa saat itu kami hanya melihat Terdakwa saja yang sedang mencari-cari barang;
- Bahwa saat itu jarak antara Puskesmas dengan tempat Terdakwa kabur dan menyimpan tas yang diabilnya jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat sampai di tempat kejadian situasi sepi;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak lakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap saat itu juga setelah Terdakwa kabur dan menyimpan tas yang diambilnya di daerah kali di belakang Puskesmas Moenamani;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau melihat dari ada pintu yang di jebol atau di rusak bahwa Terdakwa masuk dengan cara merusak pintu Puskesmas;
- Bahwa kemungkinan Terdakwa merusak pintu menggunakan linggis;
- Bahwa puskesmas ada pagarnya namun hanya di bagian depan saja sedangkan di bagian belakang tidak ada pagar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa di Tanya dan Terdakwa mengakui bahwa benar ia yang masuk dan kemudian mengambil barang di Puskesmas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 saya bersama dengan teman saya yang bernama Jendri Abas Arebo melaksanakan tugas Piket jaga di mako Penjagaan Polres Dogiyai, sayacdan teman saya piket 1 X 24 Jam dan akan lepas dinas pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar Pukul 08.00 Wit, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wit saudara Jendri Abas Arebo mendapatkan telpon dari Bripda Muhamat Abrian Eko Saputro yang mengatakan ada terdengar ribut – ribut di Puskesmas Moanemani dan ada bunyi suara seng dari Puskesmas Moanemani dan pada saat itu Bripda Muhamat Abrian Eko Saputro mendengar ada suara orang di sekitar belakang rumah Bripda Muhamat Abrian Eko Saputro yang berdekatan dengan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Puskesmas Moenamani, dan dari inormasi tersebut kemudian saya melaporkan inormasi tersebut kepada Perwira pengawas yang piket pada saat itu dan setelah itu Perwira pengawas memerintahkan saya dan rekan saya Jendri Abas Arebo dan beberapa rekan lainnya langsung menuju ke Puskesmas Moenamani, pada saat di pertigaan sebelum puskesmas Moenamani perwira pengawas memberhentikan Mobil Patroli yang kami gunakan dan kemudian saya dan rekan saya Jendri Abas Arebo dan beberapa rekan lainnya berjalan kaki ke Puskesmas Moenamani, setibanya digerbang jalan keluar yang berada didepan ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) saya bersama rekan saya Jendri Abas Arebo melihat ada orang di dalam Gedung IGD dan kemudian saya dan rekan saya Jendri Abas Arebo berjalan perlahan mendekati gedung IGD moenamani dengan posisi rekan saya Jendri Abas Arebo berjalan di depan dan saya berada di belakang selanjutnya, keberadaan kami di ketahui oleh Terdakwa Albert Degei sehingga Terdakwa Albert Degei pada saat itu langsung melerikan diri dari pintu samping gedung IGD dimana pada saat itu kami mendengar suara benturan yang sangat keras dari arah samping Gedung IGD dimana bunyi tersebut adalah bunyi pintu tralis besi IGD yang jatuh dan setelah itu kami langsung mengejar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Nab



Terdakwa Albert Degei dengan cara masuk ke dalam gedung IGD melalui pintu depan ruangan IGD yang pada saat itu pintu ruangan sudah dalam keadaan terbuka setengah, setelah di dalam gedung IGD saya dan rekan saya Jendri Abas Arebo melihat pintu utama yang terletak di samping gedung IGD terbuka dimana penghalang pintu tersebut patah dan pintu tralis besi sudah terjatuh di tanah, pada saat itu Terdakwa Albert Degei telah melarikan diri kebelakang puskesmas moanemani tepatnya melarikan diri melalui pinggir kali Tuka yang berada di belakang Puskesmas Moenamani, kami kemudian mengejar Terdakwa Albert Degei dengan cara turun ke pinggiran Kali Tuka dan kemudian menyusiri Pinggiran Kali Tuka hingga sampai ke Jembatan kali Tuka dan di bawah kali Tukalah kami menemukan Terdakwa Albert Degei dengan membawa 1 (satu) buah tas berwarna biru dan setelah itu rekan saya Jendri Abas Arebo kemudian memegang Terdakwa sedangkan saya memegang 1 (satu) buah tas berwarna biru yang di pegang oleh Terdakwa Albert Degei pada saat itu dan setelah itu Terdakwa di amankan ke dalam mobil patroli lalu di bawa ke mako Polres Dogiyai untuk di interogasi dan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang dari Puskesmas Moenamani;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan dan atupun ahli di bidang kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Jenri Abas Arebo, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah kehilangan barang yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.20 WIT di Puskesmas Moenamani di Jalan Mawatobi Kampung Kimupugi Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai;

- Bahwa yang menjadi Korbannya ialah Puskesmas Moenamani;
- Bahwa Terdakwa ambil adalah 1 (satu) tas yang berisikan alat-alat kesehatan yang saya tidak mengetahui apa Namanya;
- Bahwa saya bekerja sebagai Anggota Polri di Polres Dogiyai;
- Bahwa saya dan juga rekan saya Djorge Yohan Frans Rumayomi dan rekan lainnya dari Polres Dogiyai yang melakukan peangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap malam itu juga sesaat setelah kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian saya sedang piket di Polres dogiyai;
- Bahwa saya mengetahui adanya peristiwa tersebut dari rekan saya Anggota Polres Dogiyai yang menelefon saya;
- Bahwa pada saat itu Rekan saya menyampaikan bahwa ada suara ribut-ribut dari arah Puskesmas Moenamani dan sepertinya ada orang yang masuk;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian setelah malapor ke Pimpinan kemudian kami menuju ke Puskesmas Moenamani;
- Bahwa sesampainya di puskesmas Moenamani saya melihat Terdakwa di dalam Puskesmas sedang mencari-cari barang yang hendak diambilnya;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa di dalam Puskesmas kemudian saya dan juga rekan saya Dejorge Yohan Frans Rumayomi masuk kedalam Puskesmas dan saya itu Terdakwa mengetahui keberadaan kami dan selanjutnya Terdakwa kabur kebelakan kearah kali Tuka dan saat itu kami mengejar Terdakwa dan sesmpainya di kali Tuka di situ kami langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa lari saya melihat Terdakwa ada membawa 1 (satu) buah tas berwarna biru;
- Bahwa tas yang Terdakwa bawa tersebut tas yang Terdakwa ambil dari dalam Puskesmas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat menyembunyikan tas yang ia bawa namun ada rekan-rekan yang lainnya yang berada di atas jembatan kali Tuka melihat Terdakwa menyimpannya sehingga setelah kami amankan Terdakwa kemudian kami mengambil tas yang Terdakwa simpan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tas yang di bawa oleh Terdakwa berisikan alat-alat kesehatan atau alat medis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengelak dan Terdakwa saat itu mengakui bahwa dirinya yang masuk dan mengambil tas tersebut didalam Puskesmas;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian situasinya sepi;
- Bahwa pada saat itu saya melihat ada pintu puskesmas yang jebol atau rusak;
- Bahwa Terdakwa di tangkap saat itu juga setelah Terdakwa kabur dan menyimpan tas yang diambilnya di daerah kali di belakang Puskesmas Moenamani;
- Bahwa kalau melihat dari ada pintu yang di jebol atau di rusak bahwa Terdakwa masuk dengan cara merusak pintu Puskesmas;
- Bahwa kemungkinan Terdakwa merusak pintu menggunakan linggis;
- Bahwa Puskesmas ada pagarnya namun hanya di bagian depan saja sedangkan di bagian belakang tidak ada pagar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditanya dan Terdakwa mengakui bahwa benar ia yang masuk dan kemudian mengambil barang di Puskesmas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 saya bersama dengan rekan saya De Jorge Yohan Frans Rumayomi melaksanakan tugas Piket jaga di mako Penjagaan Polres Dogiyai, saksi dan teman saksi tersebut piket 1 x 24 Jam dan akan lepas dinas pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar Pukul 08.00 Wit, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wit saya mendapatkan telpon dari Bripda Muhamat Abrian Eko Saputro yang mengatakan ada terdengar ribut – ribut di Puskesmas Moanemani dan ada bunyi suara seng dari Puskesmas Moanemani dan pada saat itu Bripda Muhamat Abrian Eko Saputro mendengar ada suara orang di sekitar belakang rumah Bripda Muhamat Abrian Eko Saputro yang berdekatan dengan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Puskesmas Moenamani, dan dari inormasi tersebut kemudian saya melaporkan inormasi tersebut kepada Perwira pengawas yang piket pada saat itu dan setelah itu Perwira pengawas memerintahkan saya dan rekan saya De Jorge Yohan Frans Rumayomi dan beberapa rekan lainnya langsung menuju ke Puskesmas Moenamani, pada saat di pertigaan sebelum puskesmas Moenamani perwira pengawas memberhentikan Mobil Patroli yang kami gunakan dan kemudian saya dan rekan saya De Jorge Yohan Frans Rumayomi dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa rekan lainnya berjalan kaki ke Puskesmas Moenamani, setibanya diterbang jalan keluar yang berada didepan ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) saya bersama rekan saya Dejorge Yohan Frans Rumayomi melihat ada orang di dalam Gedung IGD dan kemudian saya dan rekan saya Dejorge Yohan Frans Rumayomi berjalan perlahan mendekati gedung IGD moenamani dengan posisi saya berjalan di depan dan sedangka rekan saya Dejorge Yohan Frans Rumayomi berada di belakang, keberadaan kami kemudian di ketahui oleh Terdakwa Albert Degei sehingga Terdakwa Albert Degei pada saat itu langsung melerikan diri dari pintu samping gedung IGD dimana pada saat itu kami mendengar suara benturan yang sangat keras dari arah samping Gedung IGD dimana bunyi tersebut adalah bunyi pintu tralis besi IGD yang jatuh dan setelah itu saya dan rekan saya langsung mengejar Terdakwa Albert Degei dengan cara masuk ke dalam gedung IGD melalui pintu depan ruangan IGD yang pada saat itu pintu ruangan sudah dalam keadaan terbuka setengah, setelah di dalam gedung IGD saya dan rekan saya Dejorge Yohan Frans Rumayomi melihat pintu utama yang terletak di samping gedung IGD terbuka dimana penghalang pintu tersebut patah dan pintu tralis besi sudah terjatuh di tanah, pada saat itu Terdakwa Albert Degei telah melarikan diri kebelakang puskesmas moanamani tepatnya melarikan diri melalui pinggir kali Tuka yang berada di belakang Puskesmas Moenamani, selanjutnya saya dengan rekan saya Dejorge Yohan Frans Rumayomi mengejar Terdakwa Albert Degei dengan cara turun ke pinggir Kali Tuka dan kemudian menyusuri Pinggir Kali Tuka hingga sampai ke Jembatan kali Tuka dan di bawah kali Tukah kami menemukan Terdakwa Albert Degei dengan membawa 1 (satu) buah tas berwarna biru dan setelah itu saya kemudian memegang Terdakwa Albert Degei sedangkan rekan saya Dejorge Yohan Frans Rumayomi memegang 1 (satu) buah tas berwarna biru yang di pegang oleh Terdakwa Albert Degei pada saat itu dan setelah itu saya dan rekan saya Dejorge Yohan Frans Rumayomi mengamankan Terdakwa Abert Degei ke dalam mobil patroli lalu di bawa ke mako Polres;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang dari Puskesmas Moenamani;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan dan atupun ahli di bidang kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana mengambil barang milik orang lain yang dilakukan Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya Terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.20 WIT di Puskesmas Moenamani di Jalan Mawatobi Kampung Kimupugi Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan juga 2 (dua) teman Terdakwa yang bernama Yuli Anouw dan Anouw dan yang menjadi korbannya ialah pihak Puskesmas Moenamani;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) tas berwarna biru yang berisikan alat-alat Kesehatan;
- Bahwa alat kesehatan yang Terdakwa ambil adalah alat untuk mengukur tekanan darah;
- Bahwa pada saat itu situasi di Puskesmas sepi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sejak mulai pukul 16.00 Wit Terdakwa bersama dengan Yuli Anouw dan Anouw berada di pertigaan depan Puskesmas Moenamani di jalan Mawotaibi Kampung kimupugi distrik kamuu kabupaten Dogiyai dimana pada saat itu saya bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut sedang mengkomsumsi minuman keras, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa tersebut duduk di pertigaan puekesmas Moenamani tersebut hingga hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wit dan setelah dari tempat kami minum minuman keras tersebut kemudian kami bertiga berjalan menuju Ke Puskesmas Moenamani dengan maksud untuk mencari Alkohol di Puskesmas Moenamani dimana Alkohol tersebut akan kami minum, pada saat itu kami menuju ke ruangan IGD puskesmas Moenamani lalu masuk ke dalam gedung IGD puskesmas Moenamani melalui pintu samping dan mencari Alkohol di dalam sana namun pada saat itu kami tidak menemukan Alkohol di ruangan tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas berwarna biru di salah satu ruangan dan kemudian tas tersebut Terdakwa pegang dan setelah itu karena ada

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi yang datang sehingga Terdakwa berlari sambil membawa tas ke arah kali Tuka dan selanjutnya Terdakwa menyimpan tas tersebut di sekitar kali Tuka dan selanjutnya di situ Terdakwa kemudian di tangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah saat itu teman-teman Terdakwa di tangkap atau tidak;
- Bahwa pada saat sebelum masuk kedalam Puskesmas kondisi pintu-pintu di puskesmas terkunci;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak meminta izin untuk masuk kedalam Puskesmas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa di pengaruhi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara merusak atau membongkar paksa pintu tralis besi
- Bahwa yang merusak pintu tralis besi ialah Terdakwa dengan Yuli Anouw dan juga Anouw;
- Bahwa pada saat itu pintu tralis besi kami paksa buka menggunakan tangan dengan cara menarik paksa dan juga di tendang;
- Bahwa tujuan kami awalnya ialah mau mencari alcohol untuk di minum namun karena tidak ada dan Terdakwa ada melihat ada tas sehingga Terdakwa kemudian mengambilnya;
- Bahwa Tujuan saya mengambil tas tersebut adalah kemudian kami akan jual isinya yaitu alat kesehatan dan uangnya untuk membeli minuman dan juga kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk masuk kedalam Puskesmas ialah Anouw;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Yuli Anouw dan Anouw berada;
- Bahwa pada saat masuk kedalam Puskesmas posisi Yuli Anouw dan Anouw berada di belakang Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang menyuruh Terdakwa ialah Anouw untuk mengambil tas yang berisikan alat-alat kesehatan;
- Bahwa pada saat itu kejadian malam hari;
- Bahwa puskesmas Moenamani ada memiliki pagar tapi di bagian depan saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas Nebulizer merk Comron berwarna biru;
2. 1 (satu) unit alat Nebulizer merk Comron berwarna putih;
3. 1 (satu) set Sungkup Nebulizer merk Comron;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah selang Oxigen merk Onemed;
5. 2 (dua) buah Impus set merk Gea Medical, One Med;
6. 1 (satu) buah alat pengukuran tekanan darah merk One Med;
7. 1 (satu) buah Steteskop merk Smart Care;
8. 1 (satu) set Sunction merk General Care;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya bernama Yuli Anouw dan Anouw berada di pertigaan depan Puskesmas Moenamani di jalan Mawotaibi Kampung Kimupugi Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut sedang mengkomsumsi minuman keras, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut duduk di pertigaan puskesmas Moenamani tersebut hingga hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wit, lalu setelah dari tempat Terdakwa dan teman-temannya minum minuman keras tersebut kemudian Terdakwa dan teman-temannya berjalan menuju Ke Puskesmas Moenamani untuk mencari Alkohol di Puskesmas Moenamani dengan tujuan Alkohol tersebut akan Terdakwa dan teman-temannya minum, pada saat itu kami menuju ke ruangan IGD Puskemas Moenamani lalu masuk ke dalam gedung IGD Puskesmas Moenamani melalui pintu samping dan mencari Alkohol di dalam sana namun pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya tidak menemukan Alkohol di ruangan tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas berwarna biru di salah satu ruangan dan kemudian tas tersebut Terdakwa pegang dan setelah itu karena ada anggota Polisi yang datang sehingga Terdakwa berlari sambil membawa tas ke arah kali Tuka lalu selanjutnya Terdakwa menyimpan tas tersebut di sekitar kali Tuka dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Nab



- Bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas Nebulizer merk Comron berwarna biru yang berisikan: 1 (satu) unit alat Nebulizer merk Comron berwarna putih, 1 (satu) set Sungkup Nebulizer merk Comron, 1 (satu) buah selang Oxigen merk Onemed, 2 (dua) buah Impus set merk Gea Medical, One Med, 1 (satu) buah alat pengukuran tekanan darah merk One Med, 1 (satu) buah Steteskop merk Smart Care, dan 1 (satu) set Sunction merk General Care;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara merusak atau membongkar paksa pintu tralis besi Puskesmas Moenamani dengan cara Terdakwa bersama teman-temannya paksa buka pintu tralis besi menggunakan tangan dengan cara menarik paksa dan juga di tendang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang-barang milik Puskesmas Moenamani;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tas tersebut adalah untuk dijual yang mana uangnya akan digunakan Terdakwa untuk membeli minuman dan juga kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Albert Degei yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitasnya mengaku bernama Albert Degei dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Albert Degei, dan di persidangan Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia- Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250);

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “barang” disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa sesuatu tersebut baik untuk keseluruhannya ataupun hanya untuk sebagian saja adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya bernama Yuli Anouw dan Anouw berada di pertigaan depan Puskesmas Moenamani di jalan Mawotaibi Kampung Kimupugi Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut sedang mengkonsumsi minuman keras, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut duduk di pertigaan puskesmas Moenamani tersebut hingga hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wit, lalu setelah dari tempat Terdakwa dan teman-temannya minum minuman keras tersebut kemudian Terdakwa dan teman-temannya berjalan menuju Ke Puskesmas Moenamani untuk mencari Alkohol di Puskesmas Moenamani dengan tujuan Alkohol tersebut akan Terdakwa dan teman-temannya minum, pada saat itu kami menuju ke ruangan IGD Puskemas Moenamani lalu masuk ke dalam gedung IGD Puskesmas Moenamani melalui pintu samping dan mencari Alkohol di dalam sana namun pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya tidak menemukan Alkohol di ruangan tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas berwarna biru di salah satu ruangan dan kemudian tas tersebut Terdakwa pegang dan setelah itu karena ada anggota Polisi yang datang sehingga Terdakwa berlari sambil membawa tas ke arah kali Tuka lalu selanjutnya Terdakwa menyimpan tas tersebut di sekitar kali Tuka dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas Nebulizer merk Comron berwarna biru yang berisikan: 1 (satu) unit alat Nebulizer merk Comron berwarna putih, 1 (satu) set Sungkup Nebulizer merk Comron, 1 (satu) buah selang Oxigen merk Onemed, 2 (dua) buah Impus set merk Gea Medical, One Med, 1 (satu) buah alat pengukuran tekanan darah merk One Med, 1 (satu) buah Steteskop merk Smart Care, dan 1 (satu) set Sunction merk General Care;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang-barang milik Puskesmas Moenamani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa "maksud untuk memiliki" mengandung arti bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan yang dimaksud "memiliki secara melawan hukum" artinya bahwa perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm187). Sub unsur "melawan hukum" *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* saksi korban), perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* saksi korban), serta bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan terungkap bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual yang mana uangnya akan digunakan Terdakwa untuk membeli minuman dan juga kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan. Menurut Hoge Raad dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 9 Februari 1914, NJ 1914 halaman 648, W.9620 dan tanggal Juni 1925, NJ 1925 halaman 785, W.11437 untuk adanya suatu *medeplegen* (turut melakukan) disyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat



dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku disamping terbukti memenuhi unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Mengenai *bewuste samenwerking* (kerja sama yang disadari) dan *fisieke samenwerking* (kerja sama secara fisik), bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 46-47);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan terungkap bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa bersama temannya bernama Yuli Anouw dan Anouw berbagi tugas yang mana Terdakwa bersama-sama Yuli Anouw dan Anouw merusak atau membongkar paksa pintu tralis besi Puskesmas Moenamani dengan cara Terdakwa bersama teman-temannya membuka pintu tralis besi tersebut secara paksa menggunakan tangan dengan cara menarik paksa dan juga di tendang, lalu Terdakwa bersama-sama Yuli Anouw dan Anouw masuk ke dalam Puskesmas Moenamani lalu Terdakwa bertugas untuk mengambil 1 (satu) buah tas Nebulizer merk Comron berwarna biru yang berisikan alat-alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan terungkap bahwa Terdakwa untuk masuk ke dalam Puskesmas



Moenamani untuk mengambil barang-barang milik Puskesmas Moenamani dilakukan dengan cara Terdakwa bersama teman-temannya membuka pintu tralis besi yang ada di Puskesmas Moenamani secara paksa menggunakan tangan dengan cara menarik paksa dan juga di tendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas Nebulizer merk Comron berwarna biru;
- 1 (satu) unit alat Nebulizer merk Comron berwarna putih;
- 1 (satu) set Sungkup Nebulizer merk Comron;
- 1 (satu) buah selang Oxigen merk Onemed;
- 2 (dua) buah Impus set merk Gea Medical, One Med;
- 1 (satu) buah alat pengukuran tekanan darah merk One Med;
- 1 (satu) buah Steteskop merk Smart Care;
- 1 (satu) set Sunction merk General Care;

Yang telah disita merupakan milik Puskesmas Moenamani, maka dikembalikan kepada Puskesmas Moenamani;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Puskesmas Moenamani;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah melakukan kejahatan yang sama sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, Pasal 197 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Albert Degei telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas Nebulizer merk Comron berwarna biru;
 - 1 (satu) unit alat Nebulizer merk Comron berwarna putih;
 - 1 (satu) set Sungkup Nebulizer merk Comron;
 - 1 (satu) buah selang Oxigen merk Onemed;
 - 2 (dua) buah Impus set merk Gea Medical, One Med;
 - 1 (satu) buah alat pengukuran tekanan darah merk One Med;
 - 1 (satu) buah Steteskop merk Smart Care;
 - 1 (satu) set Sunction merk General Care;

Dikembalikan kepada Puskesmas Moenamani;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE PARAMA ISWARA, S.H., I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAPTA YUNIARTA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh JOHAN MAURI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE PARAMA ISWARA, S.H.

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

SAPTA YUNIARTA, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22